



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Gedung Cisadane Lt. I JL. KS. Tubun No. 1 Telp. 55767074, 5576733, Fax. 55776733  
**KOTA TANGERANG**

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: 421.1/2941-Paudni/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. H. AKHMAD LUTFI  
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **TK ISLAM AR RAHMAH**  
b. Alamat lengkap : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt.02/01 Gondrong  
Cipondoh Kota Tangerang  
c. Kecamatan : Cipondoh  
d. Kota : Tangerang  
e. Tahun berdiri : 2005  
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 421.1/2111-Dis-P&K  
Tanggal 31 Agustus 2005  
g. Dikeluarkan oleh : Kepala Dinas P dan K  
Kota Tangerang  
h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002286102027  
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -  
j. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi  
k. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Ar Rahmah  
l. Alamat lengkap Yayasan : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt.02/01 Gondrong  
Cipondoh Kota Tangerang  
m. Akta Notaris/Departemen Hukum dan : Rachmad Umar, SH.  
HAM Nomor : 1  
Tanggal 01 Juni 1995

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Izin Pendirian Sekolah untuk Tahun Ajaran 2014/2015 s.d 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan Surat Nomor : 105/TK AR/VI/15 tanggal Juni 2015 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 6 - 8 - 2015  
**KEPALA**

**Drs. H. AKHMAD LUTFI**  
NIP. 196005241981031005

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**  
Nomor : 421-1 / 211 -Dis-P & K  
Tentang

**Ijin Pendirian TK ISLAM AR RAHMAH**  
Jl. Ki Hajar Dewantoro RT.002/01 Gondrong  
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Ar-Rahmah Nomor : 011/YPI-AR/I/2005, tanggal 8 Januari 2005
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;  
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;  
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Ar-Rahmah telah berupaya mendirikan TK ISLAM AR RAHMAH Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ;  
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 28 tahun 1990 ;  
b. Nomor 29 tahun 1990 ;  
c. Nomor 38 tahun 1992 ;  
d. Nomor 29 tahun 1992 ;  
e. Nomor 25 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;  
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;  
c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002  
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;  
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 026/TPP. VII/2005, tanggal 11 Juli 2005  
2. Akta Notaris Yayasan Ar-Rahmah Nomor 1, tanggal 1 Juni 1995

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM AR RAHMAH Kelurahan Gordrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2005



#### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;